REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan seorang hamba dengan tuhannya maupun hubungan manusia dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti tidak bisa lepas dari saling ketergantungan dan membutuhkan bantuan antara satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan sarana dan prasarana berupa pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya.[1] Untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut, manusia harus berhubungan satu sama lain. Hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam Islam disebut dengan muamalah.

Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan tata cara hidup antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Muamalah merupakan aturan-aturan Allah Swt. yang wajib diikuti dan dipatuhi dalam hidup bermasyarakat untuk melindungi kepentingan manusia ketika berurusan dengan masalah duniawi dalam hubungan sosial.[2]

Sebagai umat Islam, tujuan kita bermuamalah dengan sesama manusia yaitu tidak hanya berharap mendapat keuntungan duniawi saja tetapi juga seluruh aktivitas yang kita lakukan dinilai sebagai ibadah yang diharapkan bisa mendapat balasan pahala dan memperoleh keberkahan bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka selama manusia melakukan aturan-aturan yang telah Allah Swt. tetapkan tersebut, manusia akan hidup dengan penuh kemaslahatan baik di dunia dan di akhirat.[3]

Obyek muamalah dalam Islam memiliki bidang yang sangat luas, sehingga Al-Quran serta As-Sunnah lebih banyak membicarakan perkara muamalah dalam wujud yang global serta universal saja. Perihal ini menunjukkan bahwa Islam membagikan kesempatan kepada manusia dalam melakukan inovasi terhadap bermacam bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupannya, dengan

---

[1] Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli Perspektif Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 28, no. 2 (2017): 291.

[2] Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2018): 74.

[3] Haniah Lubis, "Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam," *MAPAN: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi dan Perbankan* 1, No. 1 (2020): 28.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

ketentuan jika bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetetapkan oleh syariat Islam.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh manusia. Jual beli adalah aktivitas saling menukarkan barang dengan barang atau dengan uang melalui cara tertentu.[4] Jual beli dikatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Rukun jual beli yaitu sesuatu yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jual beli tidak dapat dilakukan jika salah satu rukun jual beli tidak ada atau tidak terpenuhi.[5]

Kegiatan jual beli menurut Islam dipandang sebagai suatu perbuatan yang mulia karena dapat difungsikan untuk sarana beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. selama tidak pertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Selain itu, jual beli dapat dijadikan sebagai sarana tolong menolong dalam mencukupi kebutuhan hidup antar sesama manusia.

Islam menawarkan seperangkat aturan dalam jual beli kepada manusia yaitu berupa prinsip dasar, rukun dan syarat, hukum, dan akad dalam jual beli. Dalam Islam prinsip yang dijadikan sebagai dasar jual beli yaitu prinsip saling menguntungkan, baik dari pihak pembeli maupun penjual. Kedua pihak baik pembeli dan penjual saat bertransaksi harus berpatokan pada prinsip dasar tersebut.[6]

Dalam pelaksanaan jual beli Islam memberikan pedoman agar sesama manusia saling membantu dalam hal kebaikan. Jual beli harus dilakukan dengan baik dan benar atau harus dilandasi suka sama suka atau saling ridho, sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

[4] Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012), 87.

[5] Bahrul Ulum Rusydi, dkk., "Telaah Kesyariahan Sistem Jual Beli Timun Secara Borongan Dipasar Terong Kota Makassar," *At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis islam* 5, no. 1 (2019): 39.

[6] Apipudin, "Konsep Jual Beli dalam Islam," *Jurnal Islaminomic* 5, no. 2 (2016): 76.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

> Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta kamu diantara kamu dengan jalan yang batil (dengan melanggar ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati), tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu (atau membunuh orang lain dengan tanpa hak); sesungguhnya Allah terhadap kamu adalah Maha Pengasih."[7]

Ayat tersebut menjelasakan bahwa Allah Swt. sangat jelas melarang hambanya untuk memakan harta sesamanya secara bathil misalnya dengan cara mencuri, menipu dan cara lain yang melanggar ajaran agama Islam. Kecuali dengan melakukan perniagaan diantaranya jual beli yang didasarkan pada prinsip suka sama suka serta saling ridho diantara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli sama halnya seperti dalam prinsip-prinsip dasar menurut norma-norma Islam meliputi kejujuran, kepercayaan dan kerelaan (saling ridho).[8]

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia timbul berbagai jenis sistem jual beli yang masih diragukan kesesuaiannya dengan hukum Islam, diantaranya jual beli dengan sistem tebasan. Jual beli dengan sistem tebasan yaitu jual beli tanpa melalui proses penimbangan, penakaran maupun perhitungan, tetapi dilakukan dengan cara menaksir jumlah obyek transaksi.[9] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa menebas yaitu memborong hasil tanaman ketika belum dituai atau dipetik.[10]

Jual beli dengan sistem tebasan menjadi aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Golantepus salah satunya dalam jual beli buah duku. Praktik jual beli secara tebasan ini telah ada sejak lama dan berlangsung hingga sekarang. Dalam transaksi jual beli buah duku secara tebasan ini dilakukan ketika buah masih di pohonnya, sehingga kuantitas buah duku tidak diketahui secara pasti. Karena dalam praktik jual beli secara tebasan ini tidak menggunakan penakaran ataupun penimbangan yang akurat, sehingga hasil

---

[7] M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, 83.

[8] Muhammad Syarif Chaudhry, *Fundamental of Islamic Economic System*, terj. Suherman Rosyidi, *Sistem ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), 132.

[9] Siti Khaizul Mustaqimah, "Praktik Jual Beli Durian Secara Tebasan Dalam Kajian Kitab Fathu Al-Qarib," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020): 52.

[10] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1645.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

penaksiran yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli sifatnya hanya spekulatif. Selain itu, praktik jual beli buah duku secara tebasan di Desa Golantepus hanya dilakukan secara lisan dengan dilandasi prinsip saling percaya tanpa disertai bukti transaksi yang sah sehingga dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan di kemudian hari.[11]

Dari sedikit uraian tersebut dapat dipahami jika transaksi jual beli buah duku dengan sistem tebasan ini terdapat adanya tanda ketidak sesuaian dari prinsip-prinsip jual beli dalam Ekonomi Syariah. Jual beli buah duku dengan sistem tebasan tidak melalui proses penakaran dengan timbangan tetapi hanya menggunakan penaksiran yang bersifat spekulasi. Hal ini memungkinkan terjadinya unsur *gharar/*ketidakjelasan yang dilarang dalam hukum Islam, karena baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui secara pasti jumlah buah duku yang akan ditebas, sehingga dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan praktik jual beli buah duku secara tebasan di Desa Golantepus ditinjau dari segi Ekonomi Syariah dengan judul "**Analisis Jual Beli Buah Duku Dengan Sistem Tebasan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus).**"

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan memberikan batasan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan pembahasan agar penelitian lebih terarah dan dapat mencapai tujuan. Peneliti membatasi penelitian ini pada masalah praktik jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten kudus dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana keuntungan dan kerugian dalam jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus?

[11] Temu, wawancara oleh penulis, 25 Oktober, 2021, wawancara 2, transkip.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

3. Bagaimana pandangan Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian akan memiliki nilai apabila penelitian itu mempunyai tujuan. Beradasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan tentang pelaksanaan praktik jual beli buah duku dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh penjual dan penebas di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dalam jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus
3. Untuk menjelaskan pandangan Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan referensi terhadap ilmu pengetahuan Islam terlebih ilmu Ekonomi Syariah, khususnya dapat memberi masukan mengenai pelaksanaan sistem jual beli tebasan dengan tinjauan Ekonomi Syariah.
2. Manfaat Secara Praktis
   a. Bagi Pembaca

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi yang bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti lainnya mengenai jual beli buah dengan sistem tebasan dalam prespektif Ekonomi Syariah, serta dapat dijadikan sebagai bahan dasar penelitian lebih lanjut dengan menambah permasalahan lain atau sebagai bahan referensi penelitian.

   b. Bagi Masyarakat

      Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan serta rujukan dalam pelaksanaaan jual beli secara

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tebasan dikalangan masyarakat umum dan khususnya bagi masyarakat di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimaksud dalam penulisan skripsi atau penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran serta garis-garis besar dari masing masing bagian sehingga dapat mempermudah dalam memperoleh penelitian yang sistematis dan terarah. Adapun sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

   Bagian awal ini terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman pengesahan skripsi, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi, meliputi:

   Pada bagian ini memuat garis besar dari bab I sampai bab V, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

   BAB I : PENDAHULUAN

   Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

   BAB II : KAJIAN PUSTAKA

   Bab ini berisi tentang kajian teori yang memuat tentang jual beli dalam islam, jual beli sistem tebasan, Laba atau Keuntungan, Ekonomi Syariah. Dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

   BAB III : METODE PENELITIAN

   Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

   BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

   Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

data penelitian yang menggambarkan praktik jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo kabupaten Kudus, perhitungan laba rugi jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo kabupaten Kudus serta Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap jual beli buah duku dengan sistem tebasan di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

3. Bagian akhir

Pada bagian ini terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

REPOSITORI IAIN KUDUS